

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 3 Tahun 1972 (3/1972)

Tentang : Pajak Reklame

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA

- Memperhatikan : Usul Seksi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Yogyakarta mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta tentang Pajak Reklame.
- Menimbang : Bahwa Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No.1 tahun 1961 tentang Pajak Reklame dan peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No.4 tahun 1968 tentang Perubahan tarip Pajak Reklame termuat dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No.1 tahun 1961 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu dicabut dan diganti.
- Mengingat : Undang-undang No. 18 Tahun 1965 pasal 70.
- Mendengar : Musyawarah dalam rapatnya pada tanggal 5, 8, 10, 12 dan 14 Juni 1972.

MEMUTUSKAN:

I. Mencabut :

1. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No.1 Tahun 1961 tentang Pajak Reklame.
2. Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No.4 Tahun 1968 tentang perubahan Tarip Pajak Reklame termuat dalam peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 1 Tahun 1961 yang belum disahkan dan belum diundangkan.

II. Menetapkan :

Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta tentang pajak Reklame sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Mengadakan Reklame :

Setiap menggunakan alat-alat yang ditentukan untuk menganjurkan atau memuji seseorang atau sesuatu, menarik perhatian umum terhadap seseorang atau sesuatu, yang sengaja bermaksud mendapatkan keuntungan dan kesemuanya itu dilakukan di jalan umum atau di sesuatu tempat tertentu yang dapat dilihat/didengar/diterima oleh umum.

b. Reklame Papan Nama :

Setiap reklame yang dipasang di tempat usaha yang bersangkutan yang menunjukkan nama dan usaha perusahaan tersebut.

c. Reklame Papan Usaha :

Setiap reklame yang dipasang di luar tempat usaha, atau yang dipasang di tempat usaha sepanjang tidak hanya memuat nama-usaha/perusahaan.

d. Reklame Layar :

Setiap reklame yang berbentuk layar.

e. Reklame Cahaya :

Setiap reklame yang dipasang di luar bangunan dan diterangi dengan lampu dari dalam atau dibuat dari lampu.

f. Reklame Berjalan :

Setiap reklame yang melulu diangkut oleh orang yang berjalan kaki.

g. Reklame Berkendaraan Tidak Bermotor :

Setiap reklame yang mempergunakan kendaraan tidak bermotor.

h. Reklame Berkendaraan Bermotor :

Setiap reklame yang mempergunakan kendaraan bermotor.

i. Reklame Tempelan :

Setiap reklame yang berbentuk surat atau gambar yang dicetak, distensil atau ditulis yang ditempelkan.

j. Reklame Berwujud :

Setiap reklame yang menggunakan makhluk hidup atau benda-benda yang serupa.

k. Reklame Selingan Film :

- Setiap reklame yang mempergunakan alat slide (gambar-mati).
- l. Reklame Film :
Setiap reklame yang mempergunakan alat film (gambar-hidup).
- m. Reklame Suara :
Setiap reklame yang mempergunakan yang dapat memancarkan/
mengeraskan suara.
- n. Reklame Selebaran :
Setiap reklame yang berbentuk surat atau gambar yang dicetak
atau distensil atau ditulis yang disebarakan kepada umum.
- o. Jalan Umum :
Semua jalan, gang, trotoir, jembatan atau tempat-tempat lain
yang dapat dilalui atau dikunjungi oleh umum.
- p. pemegang Ijin
Orang/badan yang mendapat ijin yang dimaksud dalam pasal 2
dan yang berhak atas ijinnya.
- q. Pajak Reklame :
Pajak yang dipungut atas reklame yang diadakan dengan jenis
seperti tersebut dalam sub b sampai dengan sub n pasal ini.

BAB II IJIN

Pasal 2

Barang siapa mengadakan reklame dengan mempergunakan salah satu alat tersebut pasal 1 sub b sampai dengan n harus ada ijin dari Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta.

Pasal 3

1. Untuk memperoleh ijin mengadakan reklame yang berkepentingan harus menyampaikan surat permohonan tertulis menurut bentuk yang ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta.
2. Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta berhak untuk meminta kepada pemohon, supaya pemohon memperlihatkan kepadanya atau kepada pejabat yang ditunjuk olehnya, alat reklame yang akan dipergunakan.

Pasal 4

Ijin yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini diberikan untuk batas waktu yang tertentu dan dicantumkan persyaratan-persyaratan yang berhubungan dengan keindahan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan umum.

Pasal 5

1. Permohonan izin yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat ditolak apabila :
 - a. Reklame yang akan diadakan menurut pertimbangan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta akan mengurangi keindahan atau akan mengganggu ketertiban, keamanan, rasa kesusilaan dan kesehatan umum.
 - b. Dalam waktu satu tahun sebelum hari pengajuan permohonan untuk memperoleh ijin, pemohon sudah pernah mendapat ijin berdasarkan peraturan Daerah ini dan ditarik oleh karena sebab-sebab yang bukan atas permintaannya sendiri.
2. Ijin yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini tidak dapat diberikan sebelum pajak dan biaya yang harus dibayar disetorkan kepada kas Kotamadya Yogyakarta.

Pasal 6

Ijin yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta dapat dicabut kembali apabila :

- a. Diadakan perubahan pada suatu reklame sedemikian rupa sehingga menyimpang dari ketentuan tersebut Pasal 5 ayat (1);
- b. Syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi :

Pasal 7

1. Reklame-reklame yang ijinnya masih berlaku tetapi rusak dengan tidak usah diperintahkan, oleh pemegang ijin yang bersangkutan harus diperbaharui atau dihilangkan.
2. pemegang ijin reklame tersebut ayat (1) pasal ini setelah mendapat teguran dari Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta, dalam waktu delapan hari harus membereskannya.

BAB III BESARNYA PAJAK

Pasal 8

1. Untuk mengadakan reklame seperti yang dimaksud dalam pasal 2 peraturan Daerah ini, dikenakan pajak sebagai berikut :
 - a. Untuk reklame di bawah ini tiap-tiap setengah meter persegi atau bagiannya :

Jenis Reklame	Harian Rp	Mingguan Rp	Bulanan Rp	Tri wulanan Rp	Setengah tahunan Rp	Tahunan Rp	
Reklame Papan Nama		2,50	12,50	37,50	75,-	150,-	300,-
Reklame Papan Usaha	5,-	25,-	75,-	150,-	300,-	600,-	
Reklame Layar	5,-	25,-	75,-	150,-	300,-	600,-	
Reklame Cahaya		5,-	25,-	75,-	150,-	300,-	600,-
Reklame Berjalan		10,-	50,-	150,-	300,-	600,-	1.200,-
Reklame Berkendaraan tdk bermotor		30,-	150,-	450,-	900,-	1.800,-	3.600,-
Reklame berkendaraan bermotor		60,-	300,-	900,-	1.800,-	3.600,-	7.200,-

- b. Untuk Reklame di bawah ini :

Jenis Reklame	Tiap-tiap hari	Tiap-tiap minggu	Tiap-tiap bulan	Tiap-tiap tiga	Tiap-tiap setengah tahun	Tiap-tiap tahun

	Rp	Rp	Rp	Rp	bulan Rp	tahun Rp
Reklame berwujud	30,-	150,-	450,-	900,-	1.800,-	3.600,-
Reklame Film	50,-	250,-	750,-	1.500,-	3.000,-	6.000,-
Reklame Slide25,-	125,-	375,-	750,-	1.500,-	3.000,-	
Reklame Suara10,-	50,-	150,-	300,-	600,-	1.200,-	

- c. Reklame selebaran Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah) tiap 1000 (seribu) lembar/kurang.
- d. Reklame tempelan :
 1. Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah) tiap 100 (seratus) lembar/kurang yang luasnya masing-masing 1/2 meter persegi/kurang.
 2. Rp 300,- (tiga ratus rupiah) tiap 100 (seratus) lembar/kurang yang luasnya masing-masing lebih dari 1/2 meter persegi.
2. pemungutan Pajak berlaku mulai pada hari sejak ijin diberikan dan bagi reklame-reklame yang pajaknya sudah dibayar lunas kepada pemegang ijin diberikan tanda fiscal yang pelaksanaan dan penggunaannya ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta.

BAB IV PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 9

1. Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi usaha-usaha pemerintah, organisasi-organisasi, partai-partai, usaha-usaha sosial, yang tidak mencari keuntungan dan pelaksanaannya diatur oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta.
2. Bagi perusahaan-perusahaan yang peredarannya kurang dari Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setahun, dibebaskan dari Pajak reklame-reklame papan, layar, selebaran dan tempelan yang luasnya tidak lebih dari 1/4 meter persegi.

3. Reklame-reklame di dalam Toko/tempat pekerjaan yang sekedar menunjukkan barang-barang yang diperdagangkan disitu atau nama pengusahanya dibebaskan dari ketentuan dalam Peraturan Daerah ini kecuali reklame-reklame yang dipasang pada dinding/kaca muka hingga dapat terang terlihat dari jalan umum.

BAB V PENARIKAN IJIN

Pasal 10

1. Jika sesuatu ijin sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditarik kembali atas permintaan pemegang ijin, maka kepada pemegang ijin yang bersangkutan dibayarkan kembali $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah pajak yang sudah dibayar dikurangi dengan jumlah pajak untuk waktu yang telah dijalani selama ijin itu berlaku menurut tarif yang tercantum dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini.
2. Jika hasil pengurangan ini ternyata terdapat sisa kurang, maka pemegang ijin itu dalam waktu 8 (delapan) hari setelah ia menerima salinan surat keputusan penarikan ijinnya, diwajibkan membayar jumlah kekurangan pajak yang harus dilunasi kepada pemegang kas Kotamadya Yogyakarta jumlah kekurangan mana disebutkan dalam surat keputusan yang bersangkutan.
3. Pembayaran kembali kepada pemegang ijin tidak akan dilakukan apabila penarikan ijin dilakukan oleh karena pelanggaran atau tidak ditaatinya salah satu atau beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

1. Setelah masa pemberian ijin habis atau setelah penarikan ijin, reklame-reklame yang diadakan sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 harus segera ditiadakan atas tanggungan pemegang izin atau mereka yang berhak karena hukum.
2. Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta mengusahakan supaya peniadaan reklame dilakukan atas biaya pemegang ijin yang melakukan kewajiban tersebut dalam pasal 6 dan ketentuan ayat 1 pasal ini dengan tidak mengurangi hukuman-hukuman yang dikenakan kepadanya berdasarkan pasal 12 Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN HUKUMAN

Pasal 12

1. Pelanggaran atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang dimaksud pasal 2, pasal 7 ayat 2, pasal 8 ayat 2 dan pasal 11

ayat 1 Peraturan Daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000,- (seribu rupiah).

2. Alat-alat yang dipergunakan untuk menjalankan pelanggaran itu dapat dirampas apabila alat-alat itu termasuk milik orang yang terhukum.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGUSUTAN

Pasal 13

Pengawasan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dan pengusutan pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Kantor Penghasilan dan Kepala Kantor Pekerjaan Umum Kotamadya Yogyakarta.

Pasal 14

1. Pegawai-pegawai pengusut pelanggaran berhak memasuki tempat di mana diadakan reklame.
2. Penguasa-penguasa tempat di mana diadakan reklame sebagai dimaksud ayat 1 pasal ini diwajibkan memberi ijin kepada mereka untuk memasuki tempat tersebut.

Pasal 15

Untuk badan-badan hukum ketentuan-ketentuan larangan atau kewajiban yang tersebut dalam Peraturan Daerah ini serta ketentuan-ketentuan lain yang dibuat berdasarkan Peraturan Daerah dilakukan terhadap pengurus badan-badan itu atau pemimpin perusahaannya dan jika mereka berada di luar negeri, dilakukan terhadap wakilnya yang berada di Indonesia.

BAB VIII PERALIHAN

Pasal 16

Reklame-reklame yang sudah ada pada waktu Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan berdasarkan Peraturan Daerah ini diperlukan ijin dalam waktu tiga puluh hari sejak waktu itu harus dimintakan ijin, Reklame yang dimaksudkan dapat dipertahankan selama permintaan ijinnya belum ada keputusan.

Apabila dalam batas waktu tersebut permintaan ijin itu tidak diajukan, maka reklame tadi dianggap sebagai reklame yang dipasang tanpa ijin.

BAB IX PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta.
pada tanggal 14 Juni 1972.

Pd. WALIKOTA KEPALA
DAERAH KOTAMADYA
YOGYAKARTA

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA

Ttd.

SOEDJONO A.J.

Drs.. SOEPRIYO
Wakil Ketua I

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Tanggal 28 Maret 1973 I No. Pemda. 10/12/7-108.

Diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1973 dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri B No. 13 tahun 1973

Sekretaris Daerah
Kotamadya Yogyakarta

Ttd.

POERWODIPRODJO

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA
NO.3 TAHUN 1972

Tentang : Pajak Reklame

UMUM

Peraturan tentang Pajak Reklame telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir termuat di dalam peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No.1 Tahun 1961.

Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 1 tahun 1961 inipun mengalami perubahan yaitu di dalam hal tarif pajak reklame sebagaimana yang termuat di dalam peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No.4 Tahun 1968.

Oleh karena peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No.1 Tahun 1961 jo. peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No.4 Tahun 1968 sudah tidak sesuai dengan keadaan maka perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

Di dalam peraturan Daerah ini dibandingkan dengan Peraturan Daerah yang dicabut di samping terdapat pengertian-pengertian yang baru, istilah dan tarif pajak baru, penyesuaian sanksi, juga terdapat adanya obyek-obyek pajak reklame yang baru, yaitu :

- Reklame papan nama dan reklame papan usaha.
- Reklame berkendaraan bermotor dan Reklame berkendaraan tidak bermotor.
- Reklame suara.

Untuk memudahkan pemeriksaan terhadap reklame yang pajaknya sudah dibayar lunas diberikan tanda fiscal.

Pasal demi pasal :

- Pasal 1 sub a: Cukup jelas.
- sub b: Yang tidak termasuk reklame papan adalah papan nama seperti yang tersebut dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No.5 Tahun 1959 (Papan nama Penghuni).
- sub c: Cukup jelas.
- sub d: Cukup jelas.
- sub e: Cukup jelas.
- sub f: Cukup jelas.
- sub g: Cukup jelas.
- sub h: Yang tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah reklame berkendaraan dari luar Daerah yang hanya lalu saja, akan tetapi mereka yang dengan maksud mengadakan reklame terkena oleh Peraturan Daerah ini.
- sub i: Cukup jelas.
- sub j: Cukup jelas.
- sub k: Cukup jelas.
- sub l: Cukup jelas.
- sub m: Cukup jelas.
- sub n: Cukup jelas.

sub o: Cukup jelas.

sub p: Cukup jelas.

sub q: Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Yang dimaksud dengan batas waktu yang tertentu adalah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tiap-tiap Tahun dengan ketentuan bila tidak ada perubahan bentuk reklame ijin itu dapat diperpanjang.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat 1 : Cukup jelas.

ayat 2 : Tanda fiscal itu dapat berwujud cap atau logam.

Pasal 9 s/d 17 : Cukup jelas.